

PERJANJIAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
dengan
PT. BOSOWA MEDIA GRAFIKA (TRIBUN TIMUR)
TENTANG
PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI KEGIATAN UIN ALAUDDIN
MAKASSAR DI TRIBUN TIMUR

Nomor : 93-B /Un.06/HM.01/01/2020

Pada hari ini Senin, tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Gowa, kami masing-masing:

- 1. Drs. Alwan Suban, M.Ag.** : Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalm hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. Yunitra** : Wakil Pimpinan Perusahaan PT. Bosowa Media Grafika Alamat Jl. Cendrawasih No. 430 Makassar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut “para pihak”) tersebut sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM KERJASAMA

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama adalah:

1. Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

PASAL 2

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Kerjasama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Harian Tribun Timur dalam menyosialisasikan berbagai program dan kegiatan UIN Alauddin Makassar kepada masyarakat luas.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK KEDUA menyetujui pemasangan iklan **PIHAK KESATU** dengan spesifikasi:

- a. Jenis Iklan : Display/Advertorial
- b. Spesifikasi warna : Full Colour
- c. Jumlah Terbit : 5 kali terbit
- d. Ukuran : ¼ halaman (4 kolom x 270 mm)

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan kerjasama pada media cetak dalam hal ini Harian Tribun Timur dilaksanakan dalam tahun 2020 dengan pembayaran dilakukan dengan system triwulan atau waktu tertentu yang telah disepakati sesuai aturan yang berlaku.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, **PIHAK KESATU** menyediakan biaya sebesar **Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** termasuk PPN dan PPH.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Membayar hasil pemuatan advertorial atau publikasi program dan kegiatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar **PIHAK KEDUA** sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini;
- b. Menyediakan materi advertorial yang akan dimuat selambat-lambatnya H-2 sebelum pemuatan;

- c. Menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah, foto/gambar melalui CD, Flashdisk atau email ke redaksi atau reporter yang telah ditunjuk **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dimuat dalam halaman yang sesuai dengan rubrikasi di Harian Tribun Timur;
 - d. Jadwal pemuatan bahan atau release di Harian Tribun Timur disepakati bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan anggaran yang tersedia;
 - e. Meminta laporan secara periodik dari **PIHAK KEDUA** mengenai pemuatan advertorial, naskah, dan atau foto;
 - f. Melaksanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Menerima pembayaran atas pemutaran advertorial dari **PIHAK KESATU**, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Melaporkan pelaksanaan kerjasama secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak;
 - d. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

CARA PEMBAYARAN

PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran pemuatan advertorial kepada **PIHAK KEDUA** secara berkala senilai **Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)** per sekali terbit advertorial X 5 (lima) kali = **Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** dibayar secara transfer ke **Rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) Nomor: 005001000902300 atas nama PT. Bosowa Media Grafika.**

PASAL 8

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama satu tahun (dua belas) bulan, terhitung efektif sejak 6 Januari hingga 31 Desember 2020.

PASAL 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai bunyi pasal 8 Perjanjian Kerjasama ini dan apabila ingin diperpanjang maka dapat dibicarakan 2 bulan sebelum batas kerjasama ini berakhir.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerjasama, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai mufakat;
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih jalur hukum yang tepat di Pengadilan Negeri.

PASAL 11
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
2. Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 12
PENUTUP

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan untuk para pihak sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA
PT. BOSOWA MEDIA GRAFIKA
(TRIBUN TIMUR)



YUNITRA
Wakil Pimpinan Perusahaan
PT. Bosowa Medika Grafika

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR



DRS. ALWAN SUBAN, M.Ag.
Kepala Biro AUPK
UIN Alauddin Makassar